

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan adanya desentralisasi memberikan ruang gerak kepada pemerintah Daerah untuk mengelola wilayahnya sendiri sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan. Pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah kepada desa merupakan salah satu bentuk desentralisasi yang saat ini dilaksanakan. Sesuai dengan komitmen presiden Jokowi untuk membangun Indonesia pinggiran, perbatasan dan desa. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut pemerintah memberikan Dana Desa yang bersumber dari APBN serta masyarakat diberi kewenangan untuk mengelola secara mandiri dengan tujuan meningkatkan pembangunan dan taraf hidup masyarakat pedesaan.

Pemberlakuan peraturan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah merupakan cara bagi setiap daerah untuk mengelola wilayahnya, memajukan pembangunan dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menetapkan keberadaan desa sebagai sasaran pembangunan. Menteri Dalam Negeri dalam keputusan Nomor 113 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menetapkan desa sebagai desa adat atau bisa disebut juga dengan badan hukum desa. Masyarakat yang batas wilayahnya mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan pada prakasa

masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan pengelolaan keuangan desa merupakan segala kegiatan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pelaporan keuangan desa. Keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pemberdayaan masyarakat mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus menumbuhkan kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan keputusan yang diambil masyarakat. Dasar pemikiran pemberdayaan masyarakat ialah memajukan kemampuan masyarakat desa untuk mengelola secara mandiri urusan komunitasnya. Dalam hal ini, Undang-undang Desa menempatkan kesepakatan bersama seluruh warga desa sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola kewenangannya untuk mengurus dan mengatur Desa. Pemberdayaan Masyarakat Desa, menurut Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adalah upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran, serta melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai perannya masing-masing demi mendorong transparansi, akuntabilitas dan pengawasan yang lebih baik dalam pengelolaan dana di tingkat desa. Sedangkan bagi masyarakat desa, kita harus mempunyai kepedulian untuk selalu mengawasi program pembangunan dan melaporkan kepada lembaga pengawas apabila terjadi penyimpangan di desanya. BPD sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan kepala desa selalu memantau kegiatan pemerintahan desa, memeriksa apakah dilaksanakan sesuai dengan peraturan desa yang telah disepakati atau tidak.

Dana Desa pertama kali dialokasikan pada 2015, satu tahun setelah UU Desa terbit. Kala itu, pemerintah mengalokasikan Rp20,76 triliun untuk Dana Desa. Alokasi Dana Desa dalam APBN terus meningkat dari waktu ke waktu, hingga pada 2023 mencapai Rp70 triliun. Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2018, Pemerintah Pusat telah menganggarkan sebesar Rp60 triliun, realisasi dana desa yang telah dikucurkan mencapai Rp59,86 triliun atau 98,77%. Pada tahun 2019, Dana Desa meningkat menjadi sebesar Rp70 triliun, dengan realisasi dana desa yang telah dikucurkan hingga Agustus 2019 mencapai Rp42,2 triliun atau 60,29%, dan di tahun 2020 kembali meningkat menjadi Rp72 triliun. Dana desa tersebut ditransfer ke 434 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 33 provinsi, dengan jumlah desa mencapai 74 ribu desa.

Besarnya APBN menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat karena rawan terjadinya penyalahgunaan dana, untuk itu maka diperlukan tata kelola keuangan desa yang baik agar tidak menimbulkan anggapan buruk dari masyarakat terhadap

anggaran keuangan desa. Menurut ICW berdasarkan data tertinggi korupsi terjadi pada pemerintah desa, sejak tahun 2015 sampai tahun 2021 terdapat 592 kasus dengan kerugian 433,8 triliun. Kasus tertinggi dana desa terjadi pada tahun 2021 sebanyak 154 kasus dengan kerugian Negara sebesar 233,3 triliun, disusul dengan di sektor pemerintahan sebanyak 50 kasus, pendidikan 44 kasus serta transportasi 40 kasus (Lutfan & Malliwang, 2022). ICW juga mengatakan bahwa minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan, serta tidak adanya keterbukaan dan tanggungjawab dalam hal pembangunan menjadikan kesempatan untuk melakukan korupsi.

Apabila keuangan desa dikelola dengan baik, maka dapat menurunkan tingkat kemiskinan, meratanya pembangunan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa di Kecamatan Cineam merupakan salah satu penerima anggaran dana desa yang ditunjukkan untuk membangun desa dan memberdayakan masyarakat sehingga penggunaan dananya harus didukung dengan tata kelola keuangan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 1.1
Anggaran Dana Desa Kabupaten Tasikmalaya

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)
2018	325.551.302
2019	390.383.696
2020	403.244.314
2021	402.887.661
2022	410.638.722

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan anggaran Dana Desa Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan, namun hal tersebut menunjukkan tidak berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan secara signifikan. Hal ini menandakan pengelolaan anggaran dana desa di kabupaten Tasikmalaya belum optimal. Di Kabupaten Tasikmalaya terdapat 10 Kecamatan salah satunya Kecamatan Cineam. Kecamatan Cineam memiliki 19.484 penduduk laki laki dan 19.563 penduduk perempuan. Berikut adalah Nama Desa yang berada di kecamatan Cineam :

Tabel 1.2
Daftar Nama Desa di Kecamatan Cineam

NO	Nama Desa
1	Cisarua
2	Cikondang
3	Cijulang
4	Ciampanan
5	Cineam
6	Rajadatu
7	Ancol
8	Nagaratengah
9	Pasirmukti
10	Madasari

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam hal pembangunan fisik di Kecamatan Cineam belum merata, karena masih banyak jalan

pemukiman yang rusak dan perbaikan sarana dan prasarana masih belum optimal dirasakan oleh masyarakat sehingga dapat dikatakan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Cineam belum efektif. Selain itu, Banyak masyarakat yang masih memiliki kekhawatiran dalam pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa karena tidak adanya informasi yang jelas dalam membahas anggaran desa dalam rapat desa sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa, serta kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Oleh karena itu, dengan adanya kenaikan alokasi dari dana desa tersebut tentunya membawa pengaruh positif terhadap desa, seperti tersedianya infrastruktur desa yang memadai seperti adanya pembangunan jalan desa, adanya penyediaan pos kesehatan di desa, dan sebagainya. Akan tetapi, capaian dan dampak positif tersebut juga membawa permasalahan dan tantangan yang muncul serta menjadi pokok permasalahan yang serius. Permasalahan tersebut muncul dari adanya anggaran desa yang besar, akan tetapi tidak diiringi dengan adanya kemampuan untuk mengelola keuangan dengan baik dan benar.

Pengelolaan alokasi dana desa harus didukung oleh prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebagai pemilik dana, masyarakat harus tahu bagaimana dana desa digunakan. Untuk mencapai tujuan dana desa untuk membangun desa mandiri, diharapkan partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam penggunaan dana desa (Arfiansyah, 2020). Akuntabilitas dan transparansi merupakan komponen penting dari manajemen perusahaan yang baik, dan keduanya sangat penting untuk

pengelolaan keuangan setiap perusahaan, baik pemerintahan maupun non-pemerintahan (Wahyuni et al., 2018).

Transparansi adalah keterbukaan dalam segala kegiatan organisasi yang berupa keterbukaan informasi, komunikasi, bahkan dalam hal budgeting terutama dalam bidang pemerintahan. Transparansi menjamin masyarakat mempunyai akses untuk memperoleh informasi terkait dana desa. Tidak akan tercapainya bangsa yang maju dan sejahtera tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi (Hasibuan, 2022). Transparansi ini dimaksudkan agar perangkat desa dalam berperilaku atau bertindak sesuai dengan aturan hukum dan etika yang berlaku, serta sesuai dengan amanat yang diberikan oleh masyarakat kepada desa. Dengan kata lain, tujuan dari Transparansi adalah untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat tentang sumber daya yang digunakan serta kebijakan dan program yang telah atau sedang dilaksanakan. Transparansi berkaitan erat dengan akuntabilitas, semakin terbukanya aparat desa, maka semakin akuntabel dalam pengelolaan dana desa.

Selain transparansi, dalam mengelola dana desa pemerintah desa dituntut adanya suatu aspek tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa dimaksudkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. faktor utama yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah transparansi. Apabila Akuntabilitas Pengelolaan

Dana Desa tercapai maka akan menurunkan tingkat kemiskinan, meratanya pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu kasus korupsi yang terjadi pada sektor anggaran desa terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Dikutip dari kompas.tv (2021) kasus dugaan korupsi anggaran dana desa terjadi pada Kepala Desa Rajadat Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya tahun 2018. Kepala Desa Rajadatu diketahui mendapat anggaran sebesar Rp. 794 juta dan bantuan APBD kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp. 500 juta. Hal ini menyebabkan kecemasan dari masyarakat Kecamatan Cineam akan terulang kembali terjadinya kecurangan atau bahkan korupsi yang terjadi di Kecamatan Cineam ini.

Selain itu, terdapat beberapa penelitian lain yang dilakukan oleh Anggia (2020) dalam penelitian ini transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka (2022) menyatakan bahwa Transparansi dan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat sedangkan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat”** (Sensus pada desa desa di kecamatan Cineam).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada desa desa di Kecamatan Cineam.
2. Bagaimana Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada desa-desa di Kecamatan Cineam secara Simultan.
3. Bagaimana Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada desa-desa di Kecamatan Cineam secara Parsial.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat sensus pada Desa-Desa di Kecamatan Cineam.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada Desa-Desa di Kecamatan Cineam secara Simultan.

3. Untuk mengetahui Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada Desa-Desa di Kecamatan Cineam secara Parsial.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Bagi kepentingan akademik, penelitian ini sangat bermanfaat karena penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk memperluas ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Indonesia baik secara konsep maupun statistik dan juga sebagai syarat untuk mendapat gelar S.Ak di Universitas Siliwangi.

1.4.2 Kegunaan praktis

Penelitian ini dapat menjadi tinjauan kedepannya dengan harapan informasi yang berada di dalam penelitian ini dapat meningkatkan keahlian sumber daya manusia, khususnya perangkat desa yang mengelola dana desa dalam realisasi dana desa tersebut, selain itu penelitian ini bermanfaat untuk mahasiswa jurusan akuntansi dan peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi penelitian khususnya untuk bidang akuntansi yang mempunyai fokus dalam pengelolaan dana desa, dan sebagai pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan.

1.5 Lokasi dan Waktu penelitian

1.5.1 Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Terdapat 10 Desa yang tercatat dalam data BPS Kabupaten Tasikmalaya

1.5.2 Waktu penelitian

Waktu Penelitian ini telah dilaksanakan yaitu dari bulan September 2023 sampai dengan Juni 2024. Dengan rincian kegiatan penelitian seperti pada lampiran